



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 800/ ~~486~~ /TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang lowong dan evaluasi penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dipandang perlu melaksanakan mutasi dan evaluasi terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi diantara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan pengisian JPT Pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pelaksanaan uji kompetensi;
 - b. menentukan metode dan sistem yang digunakan dalam Uji Kompetensi;
 - c. melaksanakan seleksi uji kompetensi (analisa rekam jejak jabatan dengan menganalisa dokumen biodata masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Riwayat dan pengalaman jabatan, penilaian pencapaian kinerja dan kesesuaian dengan standar kompetensi Jabatan dengan 3 (tiga) instrument penilaian yaitu verifikasi terhadap kesesuaian dokumen dengan kualifikasi pendidikan, rumpun jabatan dan riwayat jabatan serta wawancara panitia seleksi dengan para pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjadi peserta seleksi uji kompetensi);
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada bupati.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan disampaikan Hasil Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 kepada Bupati.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 AUG 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/486 /TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2022

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman	Anggota (unsur eksternal Akademisi/Pakar/Profesional)	Prof. Dr. Pramono Hari Adi, MS
5.	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman	Anggota (unsur eksternal Akademisi/Pakar/Profesional)	Prof. Dr. Agus Suroso, MS
6.	Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman	Anggota (unsur eksternal Akademisi/Pakar/Profesional)	Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko, MS
7.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman	Anggota (unsur eksternal Akademisi/Pakar/Profesional)	Dr. Denok Kurniasih, M.Si

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN